



PUTUSAN

Nomor 391/Pid.B/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Alias RIAL
2. Tempat lahir : Donggala
3. Umur/Tanggal lahir : 25/24 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pettalolo RT. 01 RW. 01 Kelurahan Boya
Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wawan Setiawan Alias Wawan Alias Rial ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 391/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN SETIAWAN ALIAS WAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa WAWAN SETIAWAN ALIAS WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum melanggar Pasal 372 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN SETIAWAN ALIAS WAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara Selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah maron DN 4135 VA Nomor Mesin 31B010653, Nomor Rangka MH331B0029J0100608 dikembalikan kepada saksi DIAN;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa WAWAN SETIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS RIAL (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2021 bertempat di Dusun IV Desa Toaya Vunta Kec. Sindue Kab. Donggala atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu, atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, berawal terdakwa meminjam HandPhone merek Nokia milik saksi DIAN sekitar pukul 07.00 WITA dengan maksud untuk menelepon seseorang;
- Bahwa sekitar pukul 07.45 WITA Saksi HARIANTO HUSAINI pergi ke tempat kerja, namun ditengah perjalanan motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA yang dikendarai Saksi HARIANTO HUSAINI mati karena kehabisan bahan bakar, kemudian mendorong motor tersebut pulang dan disimpan dirumah serta memberikan kunci motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA tersebut kepada Saksi DIAN, dan oleh saksi DIAN Kunci Motor tersebut disimpan di kamar rumahnya;
- Bahwa terdakwa kemudian berkata kepada Saksi CAHYA yang merupakan anak saksi DIAN untuk meminjamkan motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA dan kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi DIAN dan mengambil kunci motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA dan sekitar Pukul 08.30 WITA Saksi CAHYA Berkata kepada saksi Dian bahwa Terdakwa mengambil kunci motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi DN 4135 VA dan dibawa pergi oleh terdakwa bersama dengan Handphone Merek Nokia Milik saksi DIAN, Kemudan Saksi Dian memberitahukan hal tersebut kepada saksi Harianto Husaini dan Saksi HARIANTO HUSAINI pergi untuk mencari Terdakwa namun tidak menemukannya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 terdakwa pergi ke Desa Kumbasa Kecamatan Sindue kabupaten Donggala untuk menawarkan Handphone merek Nokia tersebut kepada teman terdakwa, dan karena tidak mempunyai uang, teman terdakwa tersebut menyuruh untuk menjual kepada tetangganya dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan digunakan untuk membeli bahan bakar motor tersebut, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA tersebut, kemudian di Desa Meli Terdakwa bertemu dengan Saksi INDRA dan menanyakan kepada saksi INDRA “ada kamu punya teman yang mau beli motor” dan kemudian saksi INDRA bertanya “ini motor dari mana ?” selanjutnya terdakwa menjawab “ini motor dari pantai timur”. Selanjutnya saksi INDRA mengajak terdakwa ke tempat Saksi ATONG di Desa Labean Kecamatan Balaesang, dan kemudian Saksi INDRA bertanya kepada saksi ATONG “Kamu mau beli motor ini ?” kemudian saksi ATONG menjawab “tunggu saya tanyakan mertuaku, dia baru cari motor”, kemudian saksi ATONG menghubungi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertuanya yaitu saksi ACONG dan memberitahu bahwa harga sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA tersebut dengan harga Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) dan kemudian membawa motor tersebut ketempat saksi ACONG untuk ditawarkan kepada saksi ACONG;

- Bahwa ketika sampai di rumah saksi ACONG, saksi ACONG menanyakan terkait STNK dan BPKB kepada Terdakwa, dan Terdakwa berkata akan membawa surat- suratnya yaitu STNK dan BPKB nanti, oleh karena itu Saksi Acong tidak langsung melunasi harga motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA tersebut yaitu hanya membayar sebesar Rp.2.700.000.- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang panjar atau tanda jadi kepada Terdakwa dan sisa nya akan dibayarkan ketika surat surat motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA tersebut yaitu BPKB dan STNK telah diserahkan namun Terdakwa belum menyerahkan surat surat sepeda motor tersebut yaitu STNK dan BPKB kepada saksi ACONG;

- Bahwa uang sejumlah Rp.2.700.000.- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan yaitu sebesar Rp.1.200.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli Handphone Merek Vivo milik Saksi INDRA dan sebanyak Rp.1.300.000.- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk digunakan kebutuhan sehari- hari;

- Bahwa saksi HARIANTO HUSAINI mengenal Terdakwa di desa Laben dan terdakwa meminta untuk mencari pekerjaan, kemudian terdakwa tinggal bersama dengan saksi HARIANTO HUSAINI, saksi DIAN dan Saksi CAHYA di rumah;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HARIANTO HUSAINI mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000.- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa WAWAN SETIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS RIAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa WAWAN SETIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS RIAL (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2021 bertempat di Dusun IV Desa Toaya Vunta Kec. Sindue

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Donggala atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, berawal terdakwa meminjam HandPhone merek Nokia milik saksi DIAN sekitar pukul 07.00 WITA dengan maksud untuk menelepon seseorang;
- Bahwa sekitar pukul 07.45 WITA Saksi HARIANTO HUSAINI pergi ke tempat kerja, namun ditengah perjalanan motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA yang dikendarai Saksi HARIANTO HUSAINI mati karena kehabisan bahan bakar, kemudian mendorong motor tersebut pulang dan disimpan dirumah serta memberikan kunci motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA tersebut kepada Saksi DIAN, dan oleh saksi DIAN Kunci Motor tersebut disimpan di kamar rumahnya;
- Bahwa terdakwa kemudian berkata kepada Saksi CAHYA yang merupakan anak saksi DIAN namun saksi DIAN pada saat itu sedang di dapur untuk membuat makanan, untuk meminjamkan motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA milik saksi DIAN dan kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi DIAN dan mengambil kunci motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA dan sekitar Pukul 08.30 WITA Saksi CAHYA Berkata kepada saksi Dian bahwa Terdakwa mengambil kunci motor Yamaha Jupiter Z dan dibawa pergi oleh terdakwa bersama dengan Handphone Merek Nokia Milik saksi DIAN, Kemudian Saksi Dian memberitahukan hal tersebut kepada saksi HARIANTO HUSAINI dan Saksi HARIANTO HUSAINI pergi untuk mencari Terdakwa namun tidak menemukannya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 terdakwa pergi ke Desa Kumbasa Kecamatan Sindue kabupaten Donggala untuk menawarkan Handphone merek Nokia tersebut kepada teman terdakwa, dan karena tidak mempunyai uang, teman terdakwa tersebut menyuruh untuk menjual kepada tetangganya dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan digunakan untuk membeli bahan bakar motor tersebut, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA tersebut, kemudian di Desa Meli Terdakwa bertemu dengan Saksi INDRA dan menanyakan kepada saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA “ada kamu punya teman yang mau beli motor” dan kemudian saksi INDRA bertanya “ini motor dari mana ?” selanjutnya terdakwa menjawab “ini motor dari pantai timur”. Selanjutnya saksi INDRA mengajak terdakwa ke tempat Saksi ATONG di Desa Labean Kecamatan Balaesang, dan kemudian Saksi INDRA bertanya kepada saksi ATONG “Kamu mau beli motor ini ?” kemudian saksi ATONG menjawab “tunggu saya tanyakan mertuaku, dia baru cari motor”, kemudian saksi ATONG menghubungi mertuanya yaitu saksi ACONG dan memberitahu bahwa harga sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA tersebut dengan harga Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) dan kemudian membawa motor tersebut ketempat saksi ACONG untuk ditawarkan kepada saksi ACONG;

- Bahwa ketika sampai di rumah saksi ACONG, saksi ACONG menanyakan terkait STNK dan BPKB kepada Terdakwa, dan Terdakwa berkata akan membawa surat- suratnya yaitu STNK dan BPKB nanti, oleh karena itu Saksi Acong tidak langsung melunasi harga motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA tersebut yaitu hanya membayar sebesar Rp.2.700.000.- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang panjar atau tanda jadi kepada Terdakwa dan sisa nya akan dibayarkan ketika surat surat motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA tersebut yaitu BPKB dan STNK telah diserahkan namun Terdakwa belum menyerahkan surat surat sepeda motor tersebut yaitu STNK dan BPKB kepada saksi ACONG;

- Bahwa uang sejumlah Rp.2.700.000.- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan yaitu sebesar Rp.1.200.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli Handphone Merek Vivo milik Saksi INDRA dan sebanyak Rp.1.300.000.- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk digunakan kebutuhan sehari- hari;

- Bahwa saksi HARIANTO HUSAINI mengenal Terdakwa di desa Laben dan terdakwa meminta untuk mencari pekerjaan, kemudian terdakwa tinggal bersama dengan saksi HARIANTO HUSAINI, saksi DIAN dan Saksi CAHYA di rumah;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HARIANTO HUSAINI mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000.- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa WAWAN SETIAWAN ALIAS WAWAN ALIAS RIAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa diduga menggelapkan 1 (satu) unit motor dan 1 (satu) buah HP pada hari Minggu 05 September 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah saksi di Dusun IV Desa Toaya Vunta Kec. Sindue Kab. Donggala;
 - Bahwa barang yang diduga digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Jupiter Z warna merah maron DN 4135 VA, No. Mesin 31B010653, No. Rangka MH331B0029J0100608 dan 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa dari informasi anak saksi (saksi CAHYA) yang mengatakan jika erdakwa meminjam motor saksi dengan cara mengambil kunci motor didalam tas pakaian diatas meja dan 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam tanpa izin saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa sering berkunjung kerumah saksi karena terdakwa bekerja dengan suami saksi;
 - Bahwa terdakwa sudah memakai motor sehari-hari tidak dikembalikan akhirnya setelah 2 (dua) minggu saksi melapor ke Polisi;
 - Bahwa motor digunakan untuk bekerja;
 - Bahwa awalnya terdakwa meminjam motor namun tidak diberikan, kemudian terdakwa mengambil sendiri kunci motor di dalam kamar;
 - Bahwa motor dibawa terdakwa dalam keadaan tanpa bensin;
 - Bahwa saat terdakwa membawa motor, didalam rumah hanya ada saksi dan saksi CAHYA;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan jika terdakwa mengambil kunci motor dengan sepengetahuan saksi dan HP dipinjamkan namun tidak dikembalikan dan terhadap sanggahan terdakwa tersebut, saksi bertetap dengan keterangannya;
2. .CAHYA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diduga menggelapkan 1 (satu) unit motor dan 1 (satu) buah HP pada hari Minggu 05 September 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah saksi di Dusun IV Desa Toaya Vunta Kec. Sindue Kab. Donggala;
- Bahwa barang yang diduga digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Jupiter Z warna merah maron DN 4135 VA, No. Mesin 31B010653, No. Rangka MH331B0029J0100608 dan 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam;
- Bahwa saat terdakwa membawa motor, mamaku (saksi DIAN) sedang berada di dapur menjaga adik;
- Bahwa terdakwa meminjam motor pada saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa pergi motor tersebut;
- Bahwa Motor belum dikembalikan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar;

3. ACONG Alias PAPA NENING yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat saksi ISHAK alias ATONG membawa terdakwa kerumah saksi di Labuana Desa Lende Tovea kec. Sirenja pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 11.00 WITA;
- bahwa terdakwa hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Jupiter Z warna merah maron DN 4135 VA dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- bahwa sebelumnya saksi pernah meminta saksi ISHAK alias ATONG mencari motor matic untuk digunakan dikebun;
- bahwa saksi tidak tahu jika motor yang akan dijual terdakwa adalah merupakan hasil kejahatan karena motor tersebut menurut terdakwa memiliki STNK dan BPKB;
- bahwa sebelum saksi membawa motor tersebut perihal STNK dan BPKB, namun dijawab terdakwa STNK dan BPKB akan diberikan jika motor dibayar lunas;
- bahwa saksi membayar motor tersebut harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan memberi uang muka Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi setelah STNK dan BPKB diserahkan;
- bahwa saksi belum melunasi sisa Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) karena sampai sekarang STNK dan BPKB belum diserahkan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



- bahwa setelah saksi memberi terdakwa uang muka Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa tidak pernah datang lagi kerumah sampai motor disita Polisi dari Polsek Sindue;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa melakukan perbuatan menggelapkan 1 (satu) unit motor dan 1 (satu) buah HP pada hari Minggu 05 September 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di Dusun IV Desa Toaya Vunta Kec. Sindue Kab. Donggala;
- bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2021, saya bertemu dengan saksi HARIYANTO HUSAINI di Desa Labuan dan meminta agar bisa bekerja dengan saksi HARIYANTO HUSAINI dan tinggal di rumahnya di Desa Toaya Vunta Kec. Sindue Kab. Donggala. terdakwa bekerja dengan saksi HARIYANTO HUSAINI yaitu bekerja memasang-masang tenda;
- bahwa terdakwa tinggal di rumah saksi HARIYANTO HUSAINI selama 2 (dua) minggu;
- bahwa terdakwa memiliki niat untuk mengambil HP NOKIA dan Motor tanggal 5 September 2021 dan niat tersebut terlaksana dengan cara terdakwa meminjam HP NOKIA pada saksi DIAN dengan alasan akan menelepon dan juga meminjam motor Jenis Yamaha Jupiter Z warna merah maron DN 4135 VA dengan alasan akan keluar sebentar dan saksi DIAN memberi kunci motor sambil berkata "jangan lama";
- bahwa terdakwa membawa motor Jenis Yamaha Jupiter Z warna merah maron DN 4135 VA tersebut ke Desa Kumbasa Kec. Sindue Kab. Donggala bertemu dengan teman saya dan menawarkan HP NOKIA pada tetangganya dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan motor terdakwa bawa ke Desa Meli dan bertemu dengan saksi INDRA kemudian terdakwa dibawa saksi INDRA bertemu dengan saksi ISHAK alias ATONG dan menawarkan motor tersebut untuk dijual. Atas permintaan terdakwa, saksi ISHAK alias ATONG menghubungi mertuanya (saksi ACONG Alias PAPA NENING);
- kemudian terdakwa, saksi INDRA dan saksi ISHAK alias ATONG pergi kerumah saksi ACONG Alias PAPA NENING, saat dirumah saksi ACONG Alias PAPA NENING, motor Yamaha Jupiter Z warna merah maron DN 4135 VA tersebut dibeli saksi ACONG Alias PAPA NENING dengan harga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



- bahwa hasil penjualan HP NOKIA terdakwa gunakan untuk membeli bensin sedangkan hasil penjualan Yamaha Jupiter Z warna merah maron DN 4135 VA terdakwa bagikan kepada saksi ISHAK alias ATONG sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli HP merk VIVO milik saksi INDRA dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk main judi;
- bahwa terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya yaitu:
 1. Juli 2021 menggelapkan motor Honda Beat warna Putih Biru milik LUN di jual di Watusampu Kota Palu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 2. Agustus 2021 menggelapkan motor Honda Geneo warna Hitam (lupa nama korban) dijual dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 3. Agustus 2021 menggelapkan motor Yamaha Mio M3 warna silver hitam milik SIIMRAN dan dijual pada SOFYAN di Desa Toaya Vunta Kec. Sindue Kab. Donggala dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Saksi DIAN adalah isteri saksi HARIYANTO HUSAINI;
- bahwa terdakwa tidak memberikan uang pada saksi HARIYANTO HUSAINI sebagai pengganti motor yang telah terdakwa jual;
- bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- bahwa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Jupiter Z warna merah maron DN 4135 VA, No. Mesin 31B010653, No. Rangka MH331B0029J0100608;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit motor dan 1 (satu) buah HP milik saksi DIAN pada hari Minggu 05 September 2021 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah saksi DIAN di Dusun IV Desa Toaya Vunta Kec. Sindue Kab. Donggala;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Jupiter Z warna merah maron DN 4135 VA, No. Mesin 31B010653, No. Rangka MH331B0029J0100608 dan 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam;
- Bahwa terdakwa sering berkunjung kerumah saksi DIAN karena terdakwa bekerja dengan suami saksi DIAN;
- bahwa sekitar bulan Agustus 2021, terdakwa bertemu dengan saksi HARIYANTO HUSAINI (suami saksi DIAN) di Desa Labuan dan meminta agar bisa bekerja dengan saksi HARIYANTO HUSAINI dan tinggal di rumahnyan di Desa Toaya Vunta Kec. Sindue Kab. Donggala. terdakwa bekerja dengan saksi HARIYANTO HUSAINI yaitu bekerja memasang tenda;
- Bahwa terdakwa sudah memakai motor sehari-hari tidak dikembalikan akhirnya setelah 2 (dua) minggu saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam motor pada saksi DIAN namun tidak diberikan, kemudian terdakwa mengambil sendiri kunci motor di dalam kamar dan dilihat oleh saksi CAHYA;
- Bahwa saat membawa motor tersebut, saksi DIAN sedang berada didapur menjaga adik saksi CAHYA;
- Bahwa motor dibawa terdakwa dalam keadaan tanpa bensin;
- bahwa kemudian terdakwa menemui saksi ISHAK alias ATONG membawa terdakwa kerumah saksi ACONG Alias PAPA NENING di Labuana Desa Lende Tovea kec. Sirenja pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 11.00 WITA;
- bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Jupiter Z warna merah maron DN 4135 VA tersebut pada saksi ACONG Alias PAPA NENING dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- bahwa motor tersebut menurut terdakwa memilik STNK dan BPKB namun terdakwa mengatakan bahwa STNK dan BPKB akan diberikan jika motor dibayar lunas;
- bahwa saksi ACONG Alias PAPA NENING membayar motor tersebut harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan memberi uang muka Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi setelah STNK dan BPKB diserahkan;
- bahwa saksi belum melunasi sisa Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) karena sampai sekarang STNK dan BPKB belum diserahkan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah saksi memberi terdakwa uang muka Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa tidak pernah datang lagi kerumah sampai motor disita Polisi dari Polsek Sindue;
- bahwa hasil penjualan HP NOKIA terdakwa gunakan untuk membeli bensin sedangkan hasil penjualan Yamaha Jupiter Z warna merah maron DN 4135 VA terdakwa bagikan kepada saksi ISHAK alias ATONG sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli HP merk VIVO milik saksi INDRA dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk main judi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DIAN mengalami kerugian Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya yaitu:

4. Juli 2021 menggelapkan motor Honda Beat warna Putih Biru milik LUN di jual di Watusampu Kota Palu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

5. Agustus 2021 menggelapkan motor Honda Geneo warna Hitam (lupa nama korban) dijual dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

6. Agustus 2021 menggelapkan motor Yamaha Mio M3 warna silver hitam milik SIIMRAN dan dijual pada SOFYAN di Desa Toaya Vunta Kec. Sindue Kab. Donggala dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan kronologis fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dikaitkan dengan pendirian Majelis Hakim tentang penerapan Pasal 362 KUHPidana, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidaklah memenuhi syarat 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk mengkategorikan Terdakwa sebagai seseorang yang mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga berpendirian bahwa dalam kronologis fakta hukum yang terbukti di persidangan, Terdakwa mengambil handphone dan motor saksi HARIANTO HUSAINI / saksi DIAN atas sepengetahuan saksi CAHYA yang merupakan anak saksi HARIANTO HUSAINI / saksi DIAN dengan terdakwa beralasan meminjam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tidak terpenuhi, sehingga oleh karena itu, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta harus dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum selanjutnya yaitu dakwaan subsidair melanggar Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Alias RIAL yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Alias RIAL dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan ditegaskan pula oleh keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “dengan Sengaja dan Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud adalah pengambilan suatu barang tersebut harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Sedangkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum (*wederrechtelijk*)” dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijdmet het recht*) atau sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*).

Menimbang, bahwa unsur “ dengan maksud untuk dimiliki” dihubungkan dengan unsur “secara melawan hukum” berarti bahwa pengambilan suatu barang tersebut dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan dengan tidak berdasarkan hukum yakni tidak adanya izin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 terdakwa pergi ke Desa Kumbasa Kecamatan Sindue kabupaten Donggala untuk menawarkan Handphone merek Nokia tersebut kepada teman terdakwa, dan karena tidak mempunyai uang, teman terdakwa tersebut menyuruh untuk menjual kepada tetangganya dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan digunakan untuk membeli bahan bakar motor tersebut, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA tersebut, kemudian di Desa Meli Terdakwa bertemu dengan Saksi INDRA dan menanyakan kepada saksi INDRA “ada kamu punya teman yang mau beli motor” dan kemudian saksi INDRA bertanya “ini motor dari mana ?” selanjutnya terdakwa menjawab “ini motor dari pantai timur”. Selanjutnya saksi INDRA mengajak terdakwa ke tempat Saksi ATONG di Desa Labean Kecamatan Balaesang, dan kemudian Saksi INDRA bertanya kepada saksi ATONG “Kamu mau beli motor ini ?” kemudian saksi ATONG menjawab “tunggu saya tanyakan mertuaku, dia baru cari motor”, kemudian saksi ATONG menghubungi mertuanya yaitu saksi ACONG dan memberitahu bahwa harga sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA tersebut dengan harga Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan kemudian membawa motor tersebut ketempat saksi ACONG untuk ditawarkan kepada saksi ACONG;
- Bahwa ketika sampai di rumah saksi ACONG, saksi ACONG menanyakan terkait STNK dan BPKB kepada Terdakwa, dan Terdakwa berkata akan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



membawa surat-suratnya yaitu STNK dan BPKB nanti, oleh karena itu Saksi Acong tidak langsung melunasi harga motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA tersebut yaitu hanya membayar sebesar Rp.2.700.000.- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang panjar atau tanda jadi kepada Terdakwa dan sisa nya akan dibayarkan ketika surat-surat motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA tersebut yaitu BPKB dan STNK telah diserahkan namun Terdakwa belum menyerahkan surat-surat sepeda motor tersebut yaitu STNK dan BPKB kepada saksi ACONG;

- Bahwa uang sejumlah Rp.2.700.000.- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan yaitu sebesar Rp.1.200.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli Handphone Merek Vivo milik Saksi INDRA dan sebanyak Rp.1.300.000.- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi HARIANTO HUSAINI mengenal Terdakwa di desa Laben dan terdakwa meminta untuk mencarikan pekerjaan, kemudian terdakwa tinggal bersama dengan saksi HARIANTO HUSAINI, saksi DIAN dan Saksi CAHYA di rumah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HARIANTO HUSAINI mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000.- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan Sengaja dan Melawan Hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Tentang Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang. Bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil tersebut merupakan barang yang seluruhnya ataupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsure ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti apabila satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu diuraikan yang mana dalam perkara ini unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang tepat untuk kami uraikan”.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diuraikan di atas yang saling bersesuaian maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 08.00 WITA atau bertempat di Dusun IV Desa Toaya Vunta Kec. Sindue Kab. Donggala. berawal terdakwa meminjam HandPhone merek Nokia milik saksi DIAN sekitar pukul 07.00 WITA dengan maksud untuk menelepon seseorang;
- Bahwa sekitar pukul 07.45 WITA Saksi HARIANTO HUSAINI pergi ke tempat kerja, namun ditengah perjalanan motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA yang dikendarai Saksi HARIANTO HUSAINI mati karena kehabisan bahan bakar, kemudian mendorong motor tersebut pulang dan disimpan dirumah serta memberikan kunci motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA tersebut kepada Saksi DIAN, dan oleh saksi DIAN Kunci Motor tersebut disimpan di kamar rumahnya;
- Bahwa terdakwa kemudian berkata kepada Saksi CAHYA yang merupakan anak saksi DIAN untuk meminjamkan motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA dan kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi DIAN dan mengambil kunci motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA dan sekitar Pukul 08.30 WITA Saksi CAHYA Berkata kepada saksi Dian bahwa Terdakwa mengambil kunci motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi DN 4135 VA dan dibawa pergi oleh terdakwa bersama dengan Handphone Merek Nokia Milik saksi DIAN, Kemudan Saksi Dian memberitahukan hal tersebut kepada saksi Harianto Husaini dan Saksi HARIANTO HUSAINI pergi untuk mencari Terdakwa namun tidak menemukannya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 terdakwa pergi ke Desa Kumbasa Kecamatan Sindue kabupaten Donggala untuk menawarkan Handphone merek Nokia tersebut kepada teman terdakwa, dan karena tidak mempunyai uang teman terdakwa tersebut menyuruh untuk menjual kepada tetangganya dengan harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan digunakan untuk membeli bahan bakar motor tersebut, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA tersebut, kemudian di Desa Meli Terdakwa bertemu dengan Saksi INDRA dan menanyakan kepada saksi INDRA "ada kamu punya teman yang mau beli motor" dan kemudian saksi INDRA bertanya "ini motor dari mana ?" selanjutnya terdakwa menjawab "ini motor dari pantai timur". Selanjutnya saksi INDRA mengajak terdakwa ke tempat Saksi ATONG di Desa Labean Kecamatan Balaesang, dan kemudian Saksi INDRA bertanya kepada saksi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATONG “Kamu mau beli motor ini ?” kemudian saksi ATONG menjawab “tunggu saya tanyakan mertuaku, dia baru cari motor”, kemudian saksi ATONG menghubungi mertuanya yaitu saksi ACONG dan memberitahu bahwa harga sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA tersebut dengan harga Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) dan kemudian membawa motor tersebut ketempat saksi ACONG untuk ditawarkan kepada saksi ACONG;

- Bahwa ketika sampai di rumah saksi ACONG, saksi ACONG menanyakan terkait STNK dan BPKB kepada Terdakwa, dan Terdakwa berkata akan membawa suratsuratnya yaitu STNK dan BPKB nanti, oleh karena itu Saksi Acong tidak langsung melunasi harga motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA tersebut yaitu hanya membayar sebesar Rp.2.700.000.- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sebagai uang panjar atau tanda jadi kepada Terdakwa dan sisa nya akan dibayarkan ketika surat surat motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA tersebut yaitu BPKB dan STNK telah diserahkan namun Terdakwa belum menyerahkan surat surat sepeda motor tersebut yaitu STNK dan BPKB kepada saksi ACONG;

- Bahwa uang sejumlah Rp.2.700.000.- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan yaitu sebesar Rp.1.200.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli Handphone Merek Vivo milik Saksi INDRA dan sebanyak Rp.1.300.000.- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa saksi HARIANTO HUSAINI mengenal Terdakwa di desa Laben dan terdakwa meminta untuk mencarikan pekerjaan, kemudian terdakwa tinggal bersama dengan saksi HARIANTO HUSAINI, saksi DIAN dan Saksi CAHYA di rumah;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HARIANTO HUSAINI mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000.- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka didapati kesimpulan bahwa Terdakwa WAWAN SETIAWAN ALIAS WAWAN pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 08.00 WITA telah menjual barang berupa 1 (satu) buah HP Merek Nokia warna Hitam dan 1 (satu) Unit Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA yang merupakan kepunyaan Saksi Dian dan Harianto Husaini kepada saksi acong;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki barang sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

5. Ad.4. Tentang Unsur “barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diuraikan di atas yang saling bersesuaian maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, berawal terdakwa meminjam HandPhone merek Nokia milik saksi DIAN sekitar pukul 07.00 WITA dengan maksud untuk menelepon seseorang;
- Bahwa sekitar pukul 07.45 WITA Saksi HARIANTO HUSAINI pergi ke tempat kerja, namun ditengah perjalanan motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA yang dikendarai Saksi HARIANTO HUSAINI mati karena kehabisan bahan bakar, kemudian mendorong motor tersebut pulang dan disimpan dirumah serta memberikan kunci motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA tersebut kepada Saksi DIAN, dan oleh saksi DIAN Kunci Motor tersebut disimpan di kamar rumahnya;
- Bahwa terdakwa kemudian berkata kepada Saksi CAHYA yang merupakan anak saksi DIAN untuk meminjamkan motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA dan kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi DIAN dan mengambil kunci motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi DN 4135 VA dan sekitar Pukul 08.30 WITA Saksi CAHYA Berkata kepada saksi Dian bahwa Terdakwa mengambil kunci motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi DN 4135 VA dan dibawa pergi oleh terdakwa bersama dengan Handphone Merek Nokia Milik saksi DIAN, Kemudian Saksi Dian memberitahukan hal tersebut kepada saksi Harianto Husaini dan Saksi HARIANTO HUSAINI pergi untuk mencari Terdakwa namun tidak menemukannya;
- Bahwa saksi DIAN telah berusaha menelfon Telephon miliknya namun tidak bisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi dengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa yang telah disita dari dan diperlihatkan di persidangan, akan ditentukan sebagai mana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman; Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi DIAN mengalami kerugian materi;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dan kooperatif dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Alias RIAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Alias RIAL dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa WAWAN SETIAWAN Alias WAWAN Alias RIAL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah maron DN 4135 VA Nomor Mesin 31B010653, Nomor Rangka MH331B0029J0100608;

dikembalikan kepada saksi DIAN;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh kami, Ahmad Gazali, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Irwan Ashadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefrianton, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HK I	HK II